



P U T U S A N
Nomor 24/PID SUS/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAMZAH YUSUF SUDE;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun/15 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam Tahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
5. Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
6. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 29 Maret 2018 Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Tmt. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 November 2017 Nomor Reg. Perk.: PDM-14/Blm/11/2017, Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **HAMZAH YUSUF SUDE** pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus Tahun 2017, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Talamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki, hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wita dimana anggota Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (UPTDKPHP) Model Unit V Boalemo Propinsi Gorontalo sebagai Polisi Kehutanan yang terdiri dari saksi TRISWONO MOHADI ,saksi HENDRIK LAMATO, saksi SEPRIN WONTAMI, saksi TOMI IBRAHIM dan saksi ASTOR NAITO menemukan kayu di lokasi pekerjaan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pangkal berbentuk Balok dengan bermacam-macam ukuran kemudian tim mencari informasi dan mendapat keterangan dari Saksi FRANGKI TUMALIANG;
- Bahwa berdasarkan dari Saksi FRANGKI TUMALIANG yang memesan kayu kepada terdakwa berupa kayu jenis bugis kelompok ricam dengan total sebanyak 40 (empat puluh) meter kubik, yang sudah diserahkan oleh terdakwa yaitu sebanyak 14 meter kubik namun Saksi FRANGKI TUMALIANG baru gunakan 8 (delapan) meter kubik atau sebanyak 50 (lima puluh) buah dengan ukuran lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 4 (empat) meter telah digunakan pada proyek tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan yang belum terpakai kurang lebih sebanyak 5 (lima) meter kubik atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah bentuk balok dengan ukuran di mana ada 20 (dua puluh) buah dengan ukuran tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 5 (lima) meter dan ada 8 (delapan) buah dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 6 (enam) meter selanjutnya saksi FRANGKI TUMALIANG menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk uang muka pembayaran pembelian jenis kayu bugis kelompok ricam kepada terdakwa;

- Bahwa kayu jenis bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah di peroleh dari kawasan hutan di KM 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi;
- Kabupaten Boalemo yang ditebang oleh saksi HARIANTO MAILANTANG Alias YANTO atas perintah dari terdakwa kemudian setelah ditebang kayu tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck dengan Nomor Polisi DM 9515 BA yang di kendarai oleh terdakwa menuju tempat penampungan kayu yang berada tidak jauh dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wita sebanyak 20 (dua puluh) buah dan tahap kedua tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 12.00 wita sebanyak 8 (delapan) buah dengan biaya pengangkutan kayu tersebut adalah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali jalan;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh melakukan penebangan kayu kepada saksi HARIANTO MAILANTANG Alias YANTO sebanyak 8 (delapan) meter kubik tersebut yang terdiri dari kayu bugis dan jenis kayu bita yang digunakan oleh saksi FRENGKY TUMAILANG berasal dari izin lokasi pemanfaatan kayu-kayu rakyat (IPK-KR) atas nama SUMARDI KASIM dengan nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-KR/I/2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu tanah milik areal penggunaan lain (APL) di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo seluas 2 (dua) HA, oleh sebab itu terdakwa tidak memiliki izin yang sah berupa IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan juga IPK (Izin Pemanfaatan Kayu);
- Bahwa berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HAMZAH YUSUF SUDE** pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus Tahun 2017, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Talamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengangkut, menguasai, atau memiliki, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wita dimana anggota Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (UPTDKPHP) Model Unit V Boalemo Propinsi Gorontalo sebagai Polisi Kehutanan yang terdiri dari saksi TRISWONO MOHADI ,saksi HENDRIK LAMATO, saksi SEPRIN WONTAMI, saksi TOMI IBRAHIM dan saksi ASTOR NAITO menemukan kayu di lokasi pekerjaan tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pangkal berbentuk Balok dengan bermacam-macam ukuran kemudian tim mencari informasi dan mendapat keterangan dari Saksi FRANGKI TUMALIANG;
- Bahwa berdasarkan dari Saksi FRANGKI TUMALIANG yang memesan kayu kepada terdakwa berupa kayu jenis bugis kelompok ricam dengan total sebanyak 40 (empat puluh) meter kubik, yang sudah diserahkan oleh terdakwa yaitu sebanyak 14 meter kubik namun Saksi FRANGKI TUMALIANG baru gunakan 8 (delapan) meter kubik atau sebanyak 50 (lima puluh) buah dengan ukuran lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 4 (empat) meter telah digunakan pada proyek tambatan perahu di Desa Dulupi Kecamatan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dulupi Kabupaten Boalemo dan yang belum terpakai kurang lebih sebanyak 5 (lima) meter kubik atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah bentuk balok dengan ukuran di mana ada 20 (dua puluh) buah dengan ukuran tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 5 (lima) meter dan ada 8 (delapan) buah dengan ukuran tebal 20 (dua puluh) Centimeter kali lebar 20 (dua puluh) Centimeter kali panjang 6 (enam) meter selanjutnya saksi FRANGKI TUMALIANG menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk uang muka pembayaran pembelian jenis kayu bugis kelompok ricam kepada terdakwa;

- Bahwa kayu jenis bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah di peroleh dari kawasan hutan di KM 32 Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo yang ditebang oleh saksi HARIANTO MAILANTANG Alias YANTO atas perintah dari terdakwa kemudian setelah ditebang kayu tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck dengan Nomor Polisi DM 9515 BA yang di kendarai oleh terdakwa menuju tempat penampungan kayu yang berada tidak jauh dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wita sebanyak 20 (dua puluh) buah dan tahap kedua tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 12.00 wita sebanyak 8 (delapan) buah dengan biaya pengangkutan kayu tersebut adalah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali jalan;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh melakukan penebangan kayu kepada saksi HARIANTO MAILANTANG Alias YANTO sebanyak 8 (delapan) meter kubik tersebut yang terdiri dari kayu bugis dan jenis kayu bita yang digunakan oleh saksi FRENGKY TUMAILANG berasal dari izin lokasi pemanfaatan kayu-kayu rakyat (IPK-KR) atas nama SUMARDI KASIM dengan nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-KR/I/2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu tanah milik areal penggunaan lain (APL) di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo seluas 2 (dua) HA, oleh sebab itu terdakwa tidak memiliki izin yang sah berupa IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan juga IPK (Izin Pemanfaatan Kayu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU R.I No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-14/BLM/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMZAH YUSUF SUDE**, bersalah melakukan tindak pidana "Penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu *Pasal 83 Ayat (1) Huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMZAH YUSUF SUDE** berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp. 3.900.000,- potong bea lelang Rp. 78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp.3.822.000 ,- akan dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu – tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas \pm 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM yang disita dari terdakwa di kembalikan kepada terdakwa **HAMZAH YUSUF SUDE**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Maret 2018 Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH YUSUF SUDE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin*”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (1 Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 28 (dua puluh delapan) penggal kayu bentuk balok. Yang telah dilelang berdasarkan salinan risalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017 pejabat lelang EDKO HARDIYANTO,SE dan penjual Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo bahwa 1 (satu) paket kayu bugis kelompok ricam sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dengan volume 5.9200 meter kubik telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.sebesar Rp. 3.900.000,- potong bea lelang Rp. 78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp. 3.822.000;
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin pemanfaatan kayu - tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas \pm 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 an SUMARDI KASIM;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT GTO



Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa Hamzah Yusuf Sude;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 3 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 70/Akta Pid.Sus/2017/PN Tmt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa penuntut umum pada tanggal 4 April 2018 Nomor: 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa selaku pembanding, telah mengirimkan atau menyampaikan Memori banding tertanggal 03 Mei 2018 yang menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotivved) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan (van rechtswege nietig).
- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah memberikan pertimbangan hukum dalam penjabaran unsur-unsur Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut umum.
- Bahwa pembanding/terdakwa keberatan terhadap anasir tentang pengertian Dengan Sengaja (Opzet) sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Judex Factie, dihubungkan dengan penjatuhan putusan yang terlampau tinggi yakni 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan, yang tidak setara dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa oleh karena pertimbangan judex Factice keliru, maka dengan demikian seharusnya putusan tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum, dan oleh karena itu Pembanding / terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa HAMZAH YUSUF SUDE untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta atas nama Terdakwa HAMZAH YUSUF SUDE;
 3. Menyatakan Terdakwa HAMZAH YUSUF SUDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana illegal logging;
 4. Menyatakan secara hukum pemohon banding HAMZAH YUSUF SUDE dibebaskan dari segala Dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan nama baik, harkat dan Martabat pemohon Banding/Terdakwa HAMZAH YUSUF SUDE;

6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan Negara;

Bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt, tanggal 4 Mei 2018.

Menimbang bahwa Jaksa penuntut umum atas memori banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus tidak menyampaikan atau memberikan Kontra memori bandingnya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh pembanding / terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tlamuta tanggal, 29 Maret 2018 Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Tmt, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa atas kepemilikan hasil hutan berupa kayu bugis jenis ricam berdasarkan surat kuasa atas nama Sumardi Kasim yang dikarenakan sedang sakit, sehingga pemilik izin pemungutan hasil kayu-kayu rakyat (IPHHK-KR) tersebut memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk memungut kayu tersebut.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar surat tersebut Dinas Kehutanan mengeluarkan surat izin Pemanfaatan Kayu-Tanah Milik pada areal Pengguna lain (APL) nomor : 01/DPMESDMTRANS/SK/IPK-I/2017, hal mana dalam surat tersebut tidak menyebutkan dengan jelas titik koordinat mana yang masuk dalam kilometer 27 dan pada titik koordinat yang mana termasuk kilometer 32, sehingga terdakwa tidak mengetahui secara persis / tepat titik-titik koordinat yang dimaksud.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan penebangan atau pemanfatan kayu tersebut memang tidak mengetahui dengan persis/tepat lokasi kayu / tanaman sebagai mana dalam surat izin pemanfaatan kayu tersebut, karena secara awam memang sulit menentukan koordinat letak / lokasi antara tanaman / kayu sesuai izin yang dimiliki oleh Sumardi Kasim dengan tanaman / kayu yang masih dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (UPTDKPHP)

Menimbang bahwa dari hal - hal tersebut diatas meskipun secara Faktualnya bahwa terdakwa tidak mengetahui secara persis dan tepat koordinat letak / lokasi tanaman / kayu sebagai mana izin yang dimiliki oleh Sumardi Kasim namun hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa untuk menghapus hukuman / pidana, tetapi hanya dapat dipergunakan sebagai alasan untuk meringankan hukuman / pidana, oleh karena itu sebagai pembelajaran agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali adalah adil dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai mana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan hutan dan ekosistimnya.
- Perbuatan terdakwa merugikan pemerintah dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (UPTDKPHP).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT GTO



- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal, 29 Maret 2018 Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman / pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan kota, maka cukup alasan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara tersebut.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 29 Maret 2018 Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN.Tmt. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal, 29 Maret 2018 Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt untuk selebihnya;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan kota;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU** tanggal **23 Mei 2018** oleh kami :
H. SUDIYATNO, S.H.. M.H. Hakim Tinggi / Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dengan **H. ZAINURI, S.H.** dan **H. BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 April 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN, tanggal 28 Mei 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta **Hj. HASNI VAN GOBEL, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

H. ZAINURI, S.H.

H. SUDIYATNO, S.H., M.H.

H. BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HASNI VAN GOBEL, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12